



**BUPATI KAPUAS HULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU**  
**NOMOR : 20 /BKBP/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang :** bahwa untuk efektivitas dan efisiensi koordinasi tingkat pimpinan, guna menguatkan tugas dan fungsinya, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.**

**KESATU : Membentuk Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

**KEDUA : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten dibantu oleh Tim Sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :**

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna



mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.**

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Januari 2023



**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;  
u.p. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 20 /BKBP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	KETUA
2.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
3.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206/ PSB	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN